



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 94

TAHUN : 1991

SERI : D NO. 93

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 18 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PE- NETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gia-nyar Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetap-kan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 Desember 1990 Nomor 9 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 24 Desember 1990 Nomor 910/5684/Keu/90 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor U Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Mei 1990 Nomor 213 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN:

Mengingat : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 9.753.162.449,46 dengan rincian sebagai berikut:

"Negara" dan kata "Nomor" disisipkan kalimat "Republik Indonesia".

- b. Pada Konsiderans Mengingat angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Daerah" dan tanda "Koma (,)" antara kata "Nomor 122" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - c. Pada Konsiderans Mengingat angka 6 antara kata "970" antara kata "Nomor" dan angka "360" seharusnya angka "570".
 - d. Pada Konsiderans Mengingat angka 8 kalimat "menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah antara kata "Daerah" dan kata "dan" dihapus.
 - e. Pada Konsiderans Mengingat angka 12 antara angka "617" dan kata "tentang" disisipkan kalimat baru, dibaca sebagai berikut: "Tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyem-purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985".
 - f. Pada Konsiderans Mengingat angka 13 antara angka "1990" dan kata "tentang" disisipkan kalimat "tanggal 29 April 1990".
 - g. Pada Konsiderans Mengingat angka 14 antara kata "1990" dan kata "tentang" disisipkan kalimat "tanggal 19 Mei 1990".
 - h. Pada Konsiderans Mengingat angka 15 antara kata "Daerah" dan kata "Tahun" disisipkan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar" dan tanda "kurung tutup (,)" pada akhir kalimat dihapus, ditambah kalimat "Seri D Nomor 3".
 - i. Tanda "koma (,)" pada akhir kalimat "dengan persetujuan" dihapus.
 - y. Setelah kata "Memutuskan" ditambah tanda "titik dua (:)".
 - k. Pada Konsiderans Menetapkan antara kata "Gianyar" dan kata "tentang" di-sisipkan kalimat "Nomor 9 Tahun 1990" dan tanda "titik" pada akhir kalimat dihapus.
2. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Nege-ri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD untuk Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah hendaknya dibuat pada buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bagian I : Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor urut tersendiri.
 - b. Bagian II : Nota Keuangan yangju-ga dengan Nomor urut tersendiri.
3. Penyampaian Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang hendaknya ditandatangani basah.
4. Pada Lampiran Peraturan Daerah :
- a. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimuat pada lampiran Peraturan Daerah maupun pada lampiran Surat Keputusan adalah yang berubah saja, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617.
 - b. Apabila ada kegiatan pada pasal dipindahkan ke pasal lain, maka kredit anggarannya harus dihapus terlebih dahulu, baru nilai kredit anggaran tersebut dipindahkan ke pasal yang baru.

- c. Untuk perubahan digit, te-hadap digit yang tidak berubah hendaknya diangkat juga bila digit yang lainnya pada pasal tersebut mengalami perubahan.
 - d. Pada Pendapatan, di kolom 5 (Dasar Hukum) pengisian semua Dasar Hukum terhadap Peraturan Daerah harus dicantumkan secara lengkap dengan "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".
 - e. Ayat 1.2.2.077. Penerimaan Dispensasi Jalan Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah "Propinsi Daerah Tingkat I Bali" dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 10/18/13168 tanggal 12 Mei 1976 dan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 101 Seri B Nomor 1.
 - f. Ayat 1.2.4.141. Dinas Pertanian Tanaman Pangan agar dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan dari Dinas ini dan Dinas-dinas lainnya dalam lingkup Departemen Pertanian.
 - g. Ayat 1.2.5.185. Penerimaan dari hasil kontrak Kios/Toko, pada kolom 5 agar disebutkan Dasar Hukumnya.
 - h. Ayat 1.2.5.186. Ijin Usaha Angkutan kendaraan bermotor umum. Untuk tahun anggaran yang akan datang agar dipindahkan ke Pos Retribusi.
 - i. Pada Belanja, pasal 2.2.1. Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila ada perubahan terhadap pasal-pasal pada Pos ini, maka pasal yang lama kredit anggarannya dihapus terlebih dahulu, baru nilai kredit anggaran tersebut dipindahkan ke pasal yang baru.
5. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
- a. Harus diisi lambang Negara.
 - b. Pemakaian terhadap tanda baca harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Dasar Hukum dalam Konsiderans Mengingat harus disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah :
- a. Pada Pendapatan ayat 1.4.1.217. Sumbangan dari Pemerintah. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar diganti menjadi "Sumbangan Belanja Barang dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali".
 - b. 1. Pada Belanja, pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar tidak memakai digit se-suai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056.
 - 2. Pasal 2.2.3.1011.90. Lain-lain Ongkos Kantor pada kolom keterangan antara lain tercantum untuk :
 - a. Kirab remaja sebesar Rp. 2.270.000,00 agar dipindahkan ke pasal 2.14.1.
 - b. Peringatan Hari Raya Nasional sebesar Rp. 2.500.000,00. Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 tidak diperkenankan menganggarkan kegiatan-kegiatan Perayaan/Peringatan Hari Raya Nasional.
 - 3. Pasal 2.2.3.1053.20 Reparasi dan Penggantian Suku Cadang antara lain

pada kolom keterangan tercantum penggantian suku cadang untuk kendaraan Camat-Camat, agar dipindahkan ke pasal 2.2.5.1053.

4. Pasal 2.2.4.1051.90. Lain-lain Pemeliharaan Gedung Kantor, antara lain pemeliharaan kebersihan, agar dipindahkan ke pasal 2.2.4.1005.90.
5. Pasal 2.2.4.1081. Uang Perangsang atau Insentif, pada kolom keterangan antara lain tercantum sumbangan untuk Desa. Untuk tahun Anggaran yang akan datang agar dianggarkan pada pasal 2.13.1.
6. Pasal 2.2.8.1013.90. Lain-lain Biaya Pendidikan. Pada kolom keterangan antara lain tercantum :
 1. Biaya pemasyarakatan P4 dan seterusnya.
 2. Biaya permainan simulasi P4.Semua hal tersebut di atas agar di-pindahkan ke pasal 2.2.8.1011.90.

c. Pada Belanja Pembangunan :

1. Pasal 2P.0.10.4.01.004. Proyek bantu-an ABRI Masuk Desa/Karya Bhakti ABRI, seharusnya proyek ini ada pada program Bantuan Pembangunan Desa, pada pasal 2P.0.7.3.01.002 sedangkan dana sebesar Rp. 30.000.000,00 yang ada pada pasal tersebut di atas merupakan tambahan dana kegiatan tersebut.
- 2.a. Pasal 2P.0.10.4.01.001. Proyek Bantu-an Kepada Masyarakat yang melaksanakan pembangunan secara gotong royong seharusnya masuk ke Program Pembangunan Desa.
 - b. Demikian juga untuk pasal 2P.0.16.1.02.001 dan pasal 2P.0.16.1.02.002 seharusnya masuk pada Program Bantuan Pembangunan Desa pada pasal 2P.0.7.3.
- 3.a. Pasal 2P.0.1.1.01.004. Proyek Pembuatan Penyengker dan Candi Bentar Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar. Nama Proyek agar disesuaikan dengan yang tercantum di Peraturan Daerah.
 - b. Demikian juga untuk pasal 2P.0.1.5.01.004 Proyek Pembuatan Kantor Perikanan seharusnya Proyek Perluasan Kantor Perikanan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah.
4. Untuk setiap Nama Proyek agar dilengkapi dengan lokasi proyek sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 17 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 Expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (1 Expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (1 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 94 Tanggal : 12 April 1991

Seri : D Nomor : 93.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.